



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**YURIKA ARIANA Binti RUSMADI**, tempat, tanggal lahir Pati, 05 Juli 1981, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, status Kawin, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sawahan RT 001 RW 002 Desa Kuniran, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, yang dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada **BROJOL HERI ASTONO, S.H., CIPTA RASA, S.H., ROMADI, S.H.** Adalah Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "BROJOL HERI ASTONO & Rekan", berkedudukan di Jl Medoho Permai No 7B Rt 004 Rw 005 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021, selanjutnya disebut : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan ;

### TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN.Pti. tanggal 04 Nopember 2021 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu telah terjadi pernikahan antara Rusmadi Bin Suradji (ayah kandung Pemohon) dan Suciati Binti Sukarman (ibu kandung Pemohon) pada tanggal 17 September 1970 sebagaimana tercatat dalam buku register pendaftaran nikah Surat Nikah Nomor: 330/1970 tanggal 17 September 1970 pada KUA Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah (**Vide Bukti P-3**);

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Yurika Ariana (Pemohon), Perempuan, lahir di Pati tanggal 05 Juli 1981(**Vide Bukti P-4**);
3. Bahwa dengan demikian Pemohon adalah anak kandung sah dari Rusmadi Bin Suradji dan Suciati Binti Sukarman (**Vide Bukti P-5**);
4. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2014, Rusmadi Bin Suradji meninggal dunia karena sakit(**Vide Bukti P-6**);
5. Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang Suciati Binti Sukarman memiliki 20 bidang tanah, yaitu:
  - 1) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2010)(**Vide Bukti P-7**);
  - 2) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 38/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015)(**Vide Bukti P-8**);
  - 3) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 944/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015)(**Vide Bukti P-9**);
  - 4) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015) (**Vide Bukti P-10**);
  - 5) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1815/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015)(**Vide Bukti P-11**);
  - 6) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015)(**Vide Bukti P-12**);
  - 7) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 52/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015)(**Vide Bukti P-13**);
  - 8) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 674/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015)(**Vide Bukti P-14**);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 9) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 776/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015) **(Vide Bukti P-15)**;
- 10) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1948/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015) **(Vide Bukti P-16)**;
- 11) Sebidang tanah berikut bangunannya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1229/Bulumanis Lor, yang terletak di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2016) **(Vide Bukti P-17)**;
- 12) Sebidang tanah berikut bangunannya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1228/Bulumanis Lor, yang terletak di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2016) **(Vide Bukti P-18)**;
- 13) Sebidang tanah berikut bangunannya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1236/Bulumanis Lor, yang terletak di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2016) **(Vide Bukti P-19)**;
- 14) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 789/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2016) **(Vide Bukti P-20)**;
- 15) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 946/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2016) **(Vide Bukti P-21)**;
- 16) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 668/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2017) **(Vide Bukti P-22)**;
- 17) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 863/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2017) **(Vide Bukti P-23)**;
- 18) Sebidang Tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1642/Trimulyo, yang terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2017) **(Vide Bukti P-24)**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 100/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama peemegang hak Suciati (2019)(**Vide Bukti P-25**);
- 20) Sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 790/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2019)(**Vide Bukti P-26**);
6. Bahwa saat ini kondisi Ibu Suciati Binti Sukarman dalam keadaan sakit pikun (Dimensia e.c. Alzzaimer) sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 02268/FKTP/SKD-SHT/X/2021 yang dikeluarkan oleh dr Damayanti, tanggal 25 Oktober 2021(**Vide Bukti P-27**), yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, berganti pakaian, berjalan, pemeriksaan Kesehatan secara rutin serta melakukan perbuatan hukum, sehingga dapat dikategorikan tidak mampu melakukan perbuatan hukum dan harus dinyatakan dalam keadaan berada di bawah pengampuan;
7. Bahwa Pemohon selaku anak kandung dari Ibu Suciati Binti Sukarman bersedia dan sanggup menjadi pengampu serta sanggup merawat, mengasuh dan mengelola harta Ibu Suciati Binti Sukarman untuk keperluan sehari-hari selama hidupnya;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati melalui Majelis Hakim yang memeriksa, perkara a quo untuk menetapkan sebagai sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Ibu Suciati Binti Sukarman
3. Membebaskan semua biaya yang timbul ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3318076807480001 tanggal 09-07-2012, atas nama Suciati, bertanda P-1;
2. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3318072002150001 tanggal 20-02-2015 atas nama Suciati, bertanda P-2;
3. Foto Copy sesuai asli Surat Nikah Nomor 330/1970 tanggal 17 September 1970 pada KUA Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, bertanda P-3;
4. Foto Copy sesuai asli Akte Kelahiran Nomer 222/1981 tanggal 22 Juli 1981 atas nama Yurika Ariana, bertanda P-4;
5. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3318074507810001 tanggal 10-07-2012, atas nama Yurika Ariana, bertanda P-5;
6. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3318070611070020 tanggal 17-12-2011 atas nama Slamet Widodo Rahayu, bertanda P-6;
7. Foto Copy sesuai asli Surat Kematian atas nama Rusmadi Nomor 474.3/026/IX/2021, bertanda P-7;
8. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2010), bertanda P-8 ;
9. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00038/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015) , bertanda P-9 ;
10. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 944/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015), bertanda P-10 ;
11. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015), bertanda P-11 ;
12. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01815/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015), bertanda P-12 ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 92/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015), bertanda P-13;
14. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 52/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015), bertanda P-14 ;
15. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 674/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015), bertanda P-15 ;
16. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 776/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015), bertanda P-16 ;
17. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01498/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2015), bertanda P-17;
18. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01229/Bulumanis Lor, yang terletak di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2016), bertanda P-18;
19. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01228/Bulumanis Lor, yang terletak di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2016), bertanda P-19;
20. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01236/Bulumanis Lor, yang terletak di Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2016), bertanda P-20 ;
21. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 789/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2016), bertanda P-21;
22. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 946/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2017), bertanda P-22 ;
23. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 668/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2017), bertanda P-23 ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 863/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2017), bertanda P-24 ;
25. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01642/Trimulyo, yang terletak di Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2017), bertanda P-25;
26. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00100/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama peemegang hak Suciati (2019), bertanda P-26;
27. Foto Copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 790/Karangrejo, yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atas nama pemegang hak Suciati (2019), bertanda P-27;
28. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Dokter Nomor: 02268/FKTP/SKD-SHT/X/2021 yang dikeluarkan oleh dr Damayanti, tanggal 25 Oktober 2021, bertanda P-28;
29. Foto Copy sesuai asli Surat pernyataan waris tanggal 24 September 2018, bertanda P-29 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Keterangan saksi Sudarman;**

- Bahwa, benar Saksi adalah paman dari Pemohon ;
- Bahwa, benar Pemohon tersebut adalah anak satu satunya dari ayah bernama Rusmadi Bin Suradji dan Ibu bernama Suciati Binti Sukarman, dimana mereka menikah pada tanggal 17 September 1970 sebagaimana tercatat dalam buku register pendaftaran nikah Surat Nikah Nomor: 330/1970 tanggal 17 September 1970 pada KUA Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
- Bahwa, benar ayah Pemohon , yakni Bapak Rusmadi bin Suraji, telah meninggal dunia di Pati , pada tanggal 20 Januari 2014, Rusmadi Bin Suradji meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa, benar Ibu kandung dari Pemohon yakni Ibu Suciati Binti Sukarman, hingga saat ini masih hidup , akan tetapi dalam keadaan pikun (Dimensia e.c. Alzzaimer), sesuai dan berdasarkan pada hasil

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan medis Dokter dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: 02268/FKTP/SKD-SHT/X/2021 yang dikeluarkan oleh dr Damayanti, tanggal 25 Oktober 2021;

- Bahwa, benar Ibu Pemohon yakni IbuSuciati Binti Sukarman, pada tiga tahun terakhir ini mengalami pikun , dan saat ini benar benar tidak dapat bertindak sendiri baik dalam kegiatan fisik , seperti makan minum, mandi dan lain sebagainya maupun tindakan, psikis , sehingga kegiatan kegiatannya harus dibantu oleh orang lain, yang dalam hal ini selalu dibantu oleh Pemohon , anak kandungnya yang tinggal bersama sama dengan Ibu Suciati binti Sukarman;
- Bahwa, benar Ibu Pemohon yang dalam keadaan pikun tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, dan harus diwakili oleh wakilnya atau pengampunya ;
- Bahwa, atas dasar keadaan Ibu Pemohon yang telah pikun tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan Penetapan kepada Pemohon untuk menjadi Pengampu atas Ibu Kandungnya tersebut ;

## 2. Keterangan saksi Suharti ;

- Bahwa, benar Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, benar Pemohon tersebut adalah anak satu satunya dari ayah bernama Rusmadi Bin Suradji dan Ibu bernama Suciati Binti Sukarman, dimana mereka menikah pada tanggal 17 September 1970 sebagaimana tercatat dalam buku register pendaftaran nikah Surat Nikah Nomor: 330/1970 tanggal 17 September 1970 pada KUA Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, benar ayah Pemohon , yakni Bapak Rusmadi bin Suraji, telah meninggal dunia di Pati , pada tanggal 20 Januari 2014, Rusmadi Bin Suradji meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa, benar Ibu kandung dari Pemohon yakni Ibu Suciati Binti Sukarman, hingga saat ini masih hidup , akan tetapi dalam keadaan pikun (Dimensia e.c. Alzzaimer), sesuai dan berdasarkan pada hasil pemeriksaan medis Dokter dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: 02268/FKTP/SKD-SHT/X/2021 yang dikeluarkan oleh dr Damayanti, tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, benar Ibu Pemohon yakni Ibu Suciati Binti Sukarman, pada tiga tahun terakhir ini mengalami pikun dan benar benar tidak dapat bertindak sendiri baik dalam kegiatan fisik , seperti makan minum, mandi dan lain sebagainya maupun tindakan, psikis , sehingga kegiatan kegiatannya harus dibantu oleh orang lain, yang dalam hal ini selalu dibantu oleh Pemohon , anak kandungnya yang tinggal bersama sama dengan Ibu Suciati binti Sukarman;
- Bahwa, benar Ibu Pemohon yang dalam keadaan pikun tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, dan harus diwakili oleh wakilnya atau pengampunya ;
- Bahwa, atas dasar keadaan Ibu Pemohon yang telah pikun tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan Penetapan kepada Pemohon untuk menjadi Pengampu atas Ibu Kandungnya tersebut ;

### 3. Keterangan saksi Sukarlin ;

- Bahwa, benar Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, benar Pemohon tersebut adalah anak satu satunya dari ayah bernama Rusmadi Bin Suradji dan Ibu bernama Suciati Binti Sukarman, dimana mereka menikah pada tanggal 17 September 1970 sebagaimana tercatat dalam buku register pendaftaran nikah Surat Nikah Nomor: 330/1970 tanggal 17 September 1970 pada KUA Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, benar ayah Pemohon , yakni Bapak Rusmadi bin Suraji, telah meninggal dunia di Pati , pada tanggal 20 Januari 2014, Rusmadi Bin Suradji meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa, benar Ibu kandung dari Pemohon yakni Ibu Suciati Binti Sukarman, hingga saat ini masih hidup , akan tetapi dalam keadaan pikun (Dimensia e.c. Alzaimer), sesuai dan berdasarkan pada hasil pemeriksaan medis Dokter dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: 02268/FKTP/SKD-SHT/X/2021 yang dikeluarkan oleh dr Damayanti, tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa, benar Ibu Pemohon yakni Ibu Suciati Binti Sukarman, pada tiga tahun terakhir ini mengalami pikun dan benar benar tidak dapat bertindak sendiri baik dalam kegiatan fisik , seperti makan minum, mandi dan lain

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya maupun tindakan, psikis , sehingga kegiatan kegiatannya harus dibantu oleh orang lain, yang dalam hal ini selalu dibantu oleh Pemohon , anak kandungnya yang tinggal bersama sama dengan Ibu Suciati binti Sukarman;

- Bahwa, benar Ibu Pemohon yang dalam keadaan pikun tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, dan harus diwakili oleh wakilnya atau pengampunya ;
- Bahwa, atas dasar keadaan Ibu Pemohon yang telah pikun tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan Penetapan kepada Pemohon untuk menjadi Pengampu atas Ibu Kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Ibu Kandungnya yang bernama Suciati Binti Sukarman, oleh karena menderita Pikun (Dimensia e.c. Alzaimer);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya itu Pemohon telah mengajukan 29 (dua puluh sembilan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 , dan 3 (dua) orang saksi yaitu Sudarman, Suharti dan Sukarlin;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, serta keterangan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Sudarman, Suharti dan Sukarlin dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Rusmadi Bin Suradji dan Ibu bernama Suciati Binti Sukarman (P-1, P-2, P-4, P-5, P-6), yang menikah pada tanggal 17 September 1970 sebagaimana tercatat dalam buku register pendaftaran nikah Surat Nikah Nomor: 330/1970 tanggal 17 September 1970 pada KUA Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ( P-3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : bernama Yurika Ariana (Pemohon), Perempuan, lahir di Pati tanggal 05 Juli 1981 (vide Bukti P-4), yakni Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi dan bukti surat bertanda P-7 yaitu Akta Kematian atas nama Rusmadi Bin Suradji, maka telah dapat dibuktikan bahwa benar ayah kandung Pemohon (P-4), yakni Bapak Rusmadi bin Suradji telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat bukti bertanda P-2 yakni fotocopy Kartu Keluarga atas nama Suciati ( orang tua kandung Pemohon ) dan bukti surat bertanda P-29 yakni Surat Keterangan Waris, serta dihubungkan dengan keterangan tiga orang saksi , telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon , adalah anak satu satunya dari Rusmadi Bin Suradji dan Ibu bernama Suciati Binti Sukarman, dan sekaligus adalah ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya , memohon agar ditetapkan sebagai Pengampu atas Ibundanya yang bernama Suciati Binti Sukarman, yang kini dalam keadaan pikun ;

Menimbang, bahwa atas permohonannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti surat bertanda P-28 yaitu Surat Keterangan Dokter Nomor: 02268/FKTP/SKD-SHT/X/2021 yang dikeluarkan oleh dr Damayanti, tanggal 25 Oktober 2021, dimana dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil anamnesa dan hasil pemeriksaan fisik didapatkan pasien terdiagnosa Dimensia e.c Alzheimer.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Ibu Kandung dari Pemohon yakni Ibu Suciati Binti Sukarman telah menderita Pikun sejak tiga tahun terakhir ini, sehingga dalam kehidupannya harus dibantu oleh orang lain, yang dalam hal ini adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan fisik maupun psikis Pemohon selama pemeriksaan dipersidangan serta keterangan saksi saksi dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas , yakni bahwa Pemohon adalah anak satu satunya / anak tunggal, yang sehat secara jasmanai dan rohani , dari Ibu Suciati Binti Sukarman, maka adalah layak dan pantas untuk dapat di nyatakan sebagai pengampu dari Ibunya yakni Ibu Suciati binti Sukarman;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dipertimbangkan diatas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan karena itu Permohonan Pemohon tersebut sebagaimana pada poin 2 dan 3 tersebut patut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU.RI. Nomor 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan Jo. UU.RI Nomor 23 tahun 2006 . Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018. Pasal 330 dan Pasal 331 KUHPdata dan Peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Ibu Suciati Binti Sukarman ;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 11 Nopember 2021, oleh : HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ENDANG PARDIANTI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ttd

ttd

ENDANG PARDIANTI, S.H.

HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Pendaftaran           | Rp 30.000,00                                |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000,00                                |
| 3. PNBP                  | Rp 10.000,00                                |
| 4. Redaksi Penetapan     | Rp 10.000,00                                |
| 5. Materai Penetapan     | Rp 10.000,00 +                              |
| Jumlah                   | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2021/PN Pti